

Talaq Menurut Perspektif Hukum dan Sosial dalam Konteks Islam

Idris Siregar

PGMI, FITK, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: Idrissiregar@uinsu.ac.id

Nur Tasya Hariany Sitorus

PGMI, FITK, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: nurtasyahariany@gmail.com

Tari Nur Fajri

PGMI, FITK, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: tarinurpajri@gmail.com

Abstract. *Talaq is the release of marital ties or the breakdown of marital relations. The Islamic perspective on talaq exists because of the basic instructions for its permissibility in the Koran and hadith, even the ulama agree that Talaq is permissible under certain conditions for a husband who wants to divorce his wife. Talaq is prescribed in Islam but must be done in a certain way and at a certain time, such as divorcing the wife when the wife is pure or when the wife has not been intimate with her before. When divorcing your wife, you must use regulations that are in accordance with the Talaq criteria. We will write this article to talk about Talaq according to Legal and Social Perspectives in an Islamic context. The purpose of this article is to find out Talaq from a legal and social perspective in an Islamic context and to know the Talaq problem in depth.*

Keywords: *Talaq, Islam, Law, Social.*

Abstrak. Talaq adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan. Perspektif Islam tentang talaq hadir karena adanya petunjuk dasar pembolehnya dalam Alquran maupun hadis, bahkan ulama sepakat bahwa Talaq dalam kondisi-kondisi tertentu memang dibolehkan bagi seorang suami yang ingin menceraikan isteri. Talaq disyariatkan dalam Islam namun harus dilakukan dengan cara dan waktu tertentu seperti menceraikan isteri pada saat isteri suci atau pada saat isteri belum digauli sebelumnya. Dalam menceraikan istri (mentalaq istri), haruslah menggunakan peraturan-peraturan yang sesuai dengan kriteria Talaq. Kami akan menulis artikel ini untuk berbicara tentang Talaq menurut Perspektif Hukum dan Sosial dalam konteks Islam. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui Talaq menurut perspektif hukum dan sosial dalam konteks Islam dan untuk mengetahui permasalahan Talaq secara mendalam.

Kata Kunci: Talaq, Islam, Hukum, Sosial.

PENDAHULUAN

Pernikahan adalah suatu yang sangat mulia, karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan kata lain, pernikahan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidamkan oleh semua orang.

Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam

rumah tangga. Karena begitu mulainya pernikahan ini, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele, setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah. Oleh karenanya, perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya. Sebagaimana Sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut:

الطَّلَاقِ مِنْ إِيَّاهِ شَيْنًا اللَّهُ أَجَلٌ مَا وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ قَالَ مُحَارِبٌ عَنْ مُعْرِفٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا
(ابوداود رواه)

Dari hadis tersebut dapat diketahui bahwa talak adalah suatu hal yang di benci Allah bila dilakukan dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh Agama. Namun terkadang banyak sekali suami istri yang terpancing emosinya, kadang kala hanya hal yang sepele, sehingga dapat mengancam keutuhan keluarganya, pada akhirnya perceraian dijadikan sebagai jalan keluarnya

METODE PENELITIAN

Salah satu persyaratan untuk melakukan penelitian adalah menentukan metodologi penelitian mana yang akan digunakan untuk memimpin penyelidikan dengan tepat. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian deskriptif, yang menjelaskan secara rinci segala hal tentang Talaq. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hukum Talaq menurut hukum dan sosial dalam konteks Islam. Informasi dan referensi yang digunakan untuk membangun artikel ini berasal dari buku-buku dan majalah ilmiah yang relevan. (Rukin, 2022)

Pendekatan penulisan ini adalah penelitian literatur, dan informasi yang dikumpulkan disusun dan dikategorikan secara metodis dan logis. Seluruh teks artikel, yang mencakup inti kental, adalah tempat kesimpulan diturunkan dan ditetapkan. (Rukin, 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian talaq

Kata Talaq bersal dari bahasa arab Itlaq, yang artinya melepaskan, dalam istilah agama talaq adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.

Perspektif Islam tentang talaq hadir oleh adanya petunjuk dasar pembolehan dalam Alquran maupun hadis, bahkan ulama sepakat bahwa talak dalam kondisi-kondisi tertentu memang dibolehkan bagi seorang suami yang ingin menceraikan isteri. Tidak hanya itu, petunjuk dan dasar penyariatannya talak secara langsung difirmankan kepada Rasulullah saw. Hal ini mengacu pada ketentuan QS. al-Talaq ayat 1:

يَخْرُجْنَ وَلَا بُيُوتَهُنَّ مِنْ تُخْرَجُوهُنَّ لَا رَبَّكُمْ اللَّهُ وَاتَّقُوا الْعِدَّةَ وَأَحْصُوا لِعِدَّتِهِنَّ فَطَلُّوهُنَّ نِسَاءً طَلَّقْتُمْ إِذَا النَّبِيُّ يَأْتِيهَا
أَمْرًا ذَلِكَ بَعْدَ يُحْدِثُ اللَّهُ لَعَلَّ تَنْذِرِي لَا نَفْسَهُ ظَلَمَ فَقَدْ اللَّهُ حُدُودَ يَنْعَدَّ وَمَنْ اللَّهُ حُدُودَ وَتِلْكَ مُبَيَّنَةٌ بِفَاحِشَةٍ يَأْتِيَنَّ أَنْ إِلَّا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat”.

Imām al-Suyūṭī menyebutkan ayat ini turun berdasarkan riwayat dari Ibn Abbas, “suatu ketika Abdu Zaid (Abu Rukanah)” menalak isterinya Ummu Rukanah. Ia kemudian menikahi wanita lain dari Mazinah. Ummu Rukanah Lantas mendatangi Rasulullah saw., dan berkata, “alangkah malangnya saya. Hubungan suami saya dan saya hanyalah laksana sehelai rambut ini (begitu rapuhnya)”. Tidak lama kemudian turunlah ayat tersebut. Dalam riwayat lain, Imam al-Suyuti juga menyebutkan bahwa hadis tersebut turun berkenaan dengan salah satu riwayat dari Qatadah dari Anas bin Malik yang berkata, “suatu ketika Rasulullah saw menalak Hafsah. Ia kemudian kembali ke keluarganya. Allah kemudian menurunkan ayat tersebut” (Imam al-Suyuti, 2015: 581-582).

Riwayat tersebut secara hukum mengandung informasi bahwa Rasulullah saw., sendiri telah melakukan talak kepada isterinya dan tentunya diperkenankan, bahkan ada penegasan secara khusus dalam QS. al-Talaq ayat 1, yaitu jikapun terpaksa untuk melakukan talak, maka prosesnya harus dilakukan ketika isteri mudah melaksanakan masa idah. Hal tersebut menunjukkan bahwa Islam melegalkan talak dengan tata cara tertentu sebagaimana maksud ayat tersebut. (Rizem Aizid, 2018)

Menurut para ulama, cara talak agar isteri menjalankan masa idah secara wajar sebagaimana maksud QS. al-Talaq ayat 1 sebelumnya adalah hanya dilakukan apabila isteri dalam keadaan suci dari haid atau belum digauli. Sebab, menalak isteri dalam keadaan haid akan memperlama idah isteri sebab ia akan menghitungnya setelah suci. Sementara larangan menalak isteri sesaat setelah dilakukannya jimak karena ada kemungkinan benih janin di dalam rahim isteri sehingga juga akan memperlama isteri dalam melaksanakan idah (Abdus Sami' Ahmad Imam, 2016: 156-157).

Selain alasan itu, para ulama juga memandang bahwa biasanya suami cenderung akan menahan untuk menalak isteri dan amarnya akan terkendali pada saat setelah isterinya telah suci. Yusuf al-Qaradawi dan al-Barudi menyebutkan yang pada intinya boleh jadi pihak suami terhalang untuk menyalurkan naluri seksual pada saat haid, maka ia menalak suami. Karena ada larangan tersebut, maka anjuran menceraikan isteri pada saat suci sangat mungkin tidak terealisasi sebab suami sudah bisa kembali menggaulinya. Selain itu, amarah suami pada saat

isteri haid boleh jadi akan kembali turun ketika sesaat setelah isterinya telah mengalami masa suci, sehingga suami tidak lagi menceraikannya.

Poin inti yang dapat dipahami dari ketentuan dalil di atas adalah talak disyariatkan dalam Islam namun harus dilakukan dengan cara dan waktu tertentu seperti menceraikan isteri pada saat isteri suci atau pada saat isteri belum digauli sebelumnya. Dalil lain yang umum digunakan sebagai dasar hukum talak mengacu pada ketentuan QS. al-Baqarah ayat 229:

يُفِيمَا إِلَّا يَخَافَا أَنْ إِلَّا شَيْئًا أَنْتِيْمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُذُوا أَنْ لَكُمْ يَحْلُ وَلَا بِإِحْسَانٍ تَسْرِيْحُ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَاِمْسَاكُ مَرَّتَيْنِ الطَّلَاقُ
فَأُولَئِكَ اللَّهُ حُدُودَ يَتَّعَدُّ وَمَنْ تَعْتَدُوهَا فَلَا اللَّهُ حُدُودُ تِلْكَ بِهِ افْتَدَتْ فِيْمَا عَلَيْهِمَا جُنَاحَ فَلَا اللَّهُ حُدُودَ يُفِيْمَا إِلَّا خَفْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ حُدُودَ
الظَّالِمُونَ هُمْ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.

Rukun dan Syarat Talaq

1. Rukun Talaq

Berbicara tentang rukun talaq, penting kiranya untuk melihat semua pendapat yang ada. Sebab, para ulama madzhab berbeda pendapat mengenai hal-hal yang menjadi rukun talaq. Maka dari itu, agar pemahaman kita tentang rukun talak mendetail, maka kita harus mengetahui pandangan dari empat madzhab mengenai rukun talaq. Berikut adalah pendapat-pendapat empat madzhab tentang rukun talaq:

a. Pendapat Madzhab Hanafi

Dalam pandangan madzhab Hanafiyah, rukun talak merujuk kepada pendapat yang dikemukakan oleh Al-Kasani. Siapakah Al- Kasani itu? Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Mas'ud bin Ahmad bin Alauddin al-Kasani. Ia berasal dari sebuah daerah bernama kasan di sekitar Syasy, Turkistan. Ia adalah salah satu ulama terkemuka madzhab Hanafi. Karena itu, pendapat dan pandangannya banyak yang menjadi rujukan para pengikut madzhab Hanafi.

Demikianlah pandangan Al-Kasani tentang rukun talak. Pandangan ini kemudian menjadi dasar bagi madzhab Hanafi untuk menetapkan rukun talak. Berdasarkan pernyataan Al-Kasani tersebut, dapat disimpulkan bahwa rukun talak

dalam pandangan madzhab Hanafi adalah shighah atau lafazh yang menunjukkan pengertian talak, baik secara etimologi, syar'i, atau apa saja yang semakna dengan lafazh tersebut.

b. Pendapat Madzhab Maliki

Menurut madzhab Maliki, rukun talak itu ada empat, yakni sebagai berikut:

Harus dilakukan oleh orang yang berkompeten. Artinya, talak hanya boleh dijatuhkan oleh suami atau wakilnya (kuasa hukumnya) ataupun wali, jika ia masih kecil.

Harus dilakukan dengan sengaja. Rukun talak kedua menurut Madzhab Maliki adalah harus dilakukan dengan sengaja. Dalam hal ini, suami menjatuhkan talak kepada istri harus dengan sengaja membacakan lafazh talak, baik lafazh sharih atau lafazh kinayah yang jelas.

Istri yang dihalalkan. Dalam hal ini, talak yang dijatuhkan itu harus kepada istri yang telah dimiliki melalui suatu pernikahan yang sah.

Adanya lafazh. Rukun keempat talak adalah harus ada lafazh talak, baik lafazh itu bersifat sharih ataupun termasuk dalam lafazh kinayah. Itulah empat rukun talak menurut madzhab Maliki. Jadi, bila talak dijatuhkan tidak sesuai dengan keempat rukun tersebut, atau ada salah satu dari rukun itu yang tidak dipenuhi, maka talak tidak sah.

c. Pendapat Madzhab Syafi'i

Madzhab Syafi'i menjelaskan rukun talak dengan lebih detail lagi. Dalam pandangan ulama syafi'iyah, rukun talak itu ada lima, yakni sebagai berikut:

Orang yang menjatuhkan talak. Rukun talak pertama berhubungan dengan orang yang menjatuhkan talak. Dalam pandangan madzhab Syafi'i, orang yang menjatuhkan talak haruslah seorang mukalaf. Karena itu, talaknya anak kecil yang belum baligh dan talaknya orang gila dianggap tidak sah.

Lafazh talak. Rukun talak kedua adalah lafazh talak. Tentang masalah lafazh ini, Madzhab Syafi'i membedakan lafazh talak ke dalam tiga bentuk berikut:

Lafazh yang diucapkan secara sharih dan kinayah. Contoh lafazh sharih seperti as-sarrah, al-firaq, ath-thalaq dan setiap kata yang terambil dari lafazh al-thalaq tersebut. Adapun contoh lafazh kinayah adalah semua lafazh yang memiliki beberapa pengertian, seperti seorang suami berkata kepada istrinya "idzhabi (pergilah kamu)" atau "ukhruji (keluarlah kamu)" dan lafazh-lafazh lain seperti itu, sementara suami itu meniatkan menjatuhkan talaknya.

Lafazh yang tidak diucapkan. Bentuk lafazh talak yang kedua adalah lafazh yang tidak diucapkan. Apabila lafazh talak itu tidak diucapkan, baik secara sharih maupun kinayah, Madzhab Syafi'i membolehkan dengan isyarat yang dipahami bermakna talak. Namun, isyarat talak ini hanya sah secara hukum bila dilakukan oleh orang bisu. Adapun orang yang tidak bisu, maka tetap harus mengucapkan lafazh. Dalam pandangan ulama Madzhab Syafi'i, isyarat juga terbagi dua, yakni isyarat sharih dan isyarat kinayah. Maksud dari isyarat sharih adalah isyarat yang dapat dipahami oleh orang banyak. Sedangkan yang dimaksud dengan isyarat kinayah adalah isyarat yang hanya dipahami oleh sebagian orang.

Lafazh talak diserahkan kepada istri. Madzhab Syafi'i juga memandang sah talak yang diucapkan sendiri oleh istri. Dengan catatan, suami harus menyerahkan (al-fawidh) terlebih dahulu kuasa talak kepada istrinya. Misalnya, seorang suami berkata kepada istrinya, "Thalliqli nafsak (talaklah dirimu)," lalu apabila istrinya itu menjawab, "Thallaqtu (aku talakkan)," maka talak istrinya itu telah jatuh. Dalam pandangan Madzhab Syafi'i, talak seperti ini adalah sah, karena dalam kasus ini kedudukan istri adalah sebagai tamlik (wakil) dalam menjatuhkan talak.

Dilakukan secara sengaja. Rukun talak yang ketiga adalah dilakukan dengan sengaja. Maksud dari sengaja di sini adalah lafazh talak yang diucapkan haruslah disengaja. Dalam pandangan ulama Syafi'iyah, lafazh talak yang diucapkan secara tidak sengaja atau karena salah menyebut atau karena terpeleset ucapan, maka talaknya tidak sah.

Berikut adalah lima bentuk talak yang diucapkan secara tidak disengaja menurut Madzhab Syafi'i Salah ucapan. Menurut Madzhab Syafi'i, talak tidak sah apabila diucapkan karena salah kata atau salah ucapan. Sebagai contoh, ada seorang suami yang memiliki istrinya bernama Thariq, lalu ia memanggilnya dengan ucapan, "Ya Thaliq (wahai yang ditalak)." Tapi, sesaat setelahnya, sang suami mengatakan bahwa lidahnya terpeleset (salah ucapan). Nah, kasus semacam ini dianggap oleh madzhab Syafi'i talaknya tidak sah. Jadi, apabila seorang suami salah ucapannya sehingga kata yang keluar itu adalah kata talak atau lafazh-lafazh yang secara sharih bermakna talak, maka talaknya dianggap tidak sah.

Hal kedua yang membuat talak dianggap tidak sah oleh Madzhab Syafi'i adalah karena ketidaktahuan. Ada dua bentuk ketidaktahuan, yakni ketidaktahuan akan makna lafazh dan ketidaktahuan terhadap objek. Pertama, ketidaktahuan akan lafazh maksudnya adalah apabila seorang suami benar-benar tidak mengetahui

makna dari lafazh yang diucapkannya. Contohnya, seorang 'jam (non-Arab) mengucapkan lafazh talak dalam bahasa Arab sementara ia tidak tahu maksudnya, maka talaknya tidak sah. Kedua, ketidaktahuan akan objek. Objek yang dimaksud di sini adalah orang yang menjadi sasaran lafazh talak. Misalnya, seorang suami memanggil seorang wanita dengan kalimat, "Hai wanita yang ditalak," padahal yang dipanggil itu ternyata adalah istrinya sendiri, maka menurut pendapat Jumhur ulama Syafi'iyah talaknya tidak sah.

Hal ketiga yang membuat talaq tidak sah oleh Madzhab Syafi'i adalah bersenda gurau/bercanda. Madzhab Syafi'i juga berpandangan bahwa talak yang dijatuhkan dalam keadaan bersenda gurau tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sebagaimana ketentuan yang berlaku pada seluruh bentuk akad lainnya.

Hal keempat yang membuat talak tidak sah menurut Madzhab Syafi'i adalah adanya unsur keterpaksaan. Maka, talak yang dijatuhkan oleh seorang suami dalam keadaan terpaksa, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dengan catatan, unsur paksaan di sini adalah unsur keterpaksaan absolut, seperti ancaman pembunuhan, lenyapnya harta, atau lainnya. Akan tetapi, bila unsur keterpaksaannya bersifat relatif seperti dikurung atau tidak diberi makanan, maka tidak termasuk dalam kategori ini. Ketentuan tersebut berdasarkan kepada sabda Nabi Saw.

عَلَيْهِ اسْتُكْرَهُوا وَمَا وَالنِّسْيَانَ الْخَطَأَ أُمَّتِي عَنْ وَضَعَ اللَّهُ إِنَّ

Artinya: "Sesungguhnya, Allah Swt. mengangkat dari umatku dari sifat salah, lupa, dan apa saja yang dipaksakan kepadanya." (HR. Ibnu Majah dan Hakim).

Hilang akal pikiran disebabkan gila dan minum obat. Madzhab Syafi'i juga berpendapat bahwa orang gila tidak sah talaknya. Begitu pula dengan orang yang hilang akal karena minum obat, talaknya tidak sah. Nabi Muhammad Saw. bersabda,

يَعْقَلُ حَتَّى الْمَجْنُونِ وَعَنْ ، يَحْتَلِمُ حَتَّى الصَّغِيرِ وَعَنْ ، يَسْتَيْقِظُ حَتَّى النَّائِمِ عَنْ : ثَلَاثَةٌ عَنْ الْقَلَمِ رُفِعَ

Artinya: "Dibebaskan dari tiga macam orang, yaitu dari orang yang tidur hingga ia bangun, dari anak kecil hingga dewasa, dan dari orang gila hingga ia ingat atau sadar." (HR. Ahmad).

Dasar Hukum Talaq

Adapun yang menjadi dasar hukum talaq adalah menuju pada Al-Qur'an dan Hadits, yaitu:

Surat At-Talaq ayat 1

يُفِيمَا آلَا يَخَافَا أَنْ إِلَا شَيْئَا اتَّيْمُوهُنَّ مِمَّا تَأْخُذُوا أَنْ لَكُمْ يَحْلُ وَلَا بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحٌ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَاِمْسَاكٌ مَرَّتَيْنِ الطَّلَاقُ
فَأُولَئِكَ اللَّهُ حُدُودٌ يَتَعَدُّ وَمَنْ تَعَدَّوْهَا فَلَا اللَّهُ حُدُودٌ تِلْكَ بِهٖ افْتَدَتْ فِيْمَا عَلَيْهَمَا جُنَاحٌ فَلَا اللَّهُ حُدُودٌ يُفِيْمَا آلَا خَفْنُمْ فَإِنْ اللَّهُ حُدُودَ
الظَّالِمُونَ هُمْ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”.

Surat Al-Baqarah ayat 227

عَلَيْمٌ سَمِعَ اللَّهُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزْمُوا وَإِنْ

Artinya: “Jika mereka berketetapan hati untuk bercerai, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Surat Al-Baqarah ayat 231

وَمَنْ لَتَعَدَّوْا ضِرَارًا تُمَسِكُوهُنَّ وَلَا بِمَعْرُوفٍ سَرَّحُوهُنَّ أَوْ بِمَعْرُوفٍ فَاِمْسِكُوهُنَّ أَجَلَهُنَّ فَبَلَّغْنَ النِّسَاءَ طَلَّقْتُمْ وَإِذَا
بِهٖ يَعْظُكُمْ وَالْحِكْمَةَ الْكِتَابِ مَنْ عَلَيْكُمْ أَنْزَلَ وَمَا عَلَيْكُمْ اللَّهُ نِعْمَتٌ وَأَذْكُرُوا هُرُوا اللَّهُ آيَاتٍ تَنْجِدُوا وَلَا نَفْسَهُ طَلَمَ فَقَدْ ذَلِكَ يَفْعَلُ
عَلَيْمٌ شَيْءٍ بِكُلِّ اللَّهِ أَنْ وَاعْلَمُوا اللَّهَ وَاتَّقُوا

Artinya: “Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur'an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Kasus-kasus Talaq dalam masyarakat

Kasus talaq atau perceraian dalam masyarakat dapat dilihat dari berbagai perspektif, baik dari aspek sosial, hukum, maupun agama. Talaq dalam hukum Islam adalah pernyataan cerai yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Berikut ini ada beberapa aspek penting terkait kasus talaq dalam masyarakat:

1. Penyebab talaq

Diantara penyebab Talaq adalah sebagai berikut:

a. Perselisihan rumah tangga

Konflik yang berkelanjutan tanpa solusi seringkali menjadi alasan utama perceraian.

b. Kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan fisik, emosional, atau seksual dapat memaksa salah satu pihak untuk mengakhiri pernikahan (KDRT).

c. Ketidaksetiaan

Perselingkuhan atau pelanggaran kesetiaan sering menjadi pemicu perceraian.

d. Masalah ekonomi

Kesulitan finansial dan perbedaan pandangan tentang pengelolaan keuangan juga bisa memicu perceraian

e. Kurangnya komunikasi

Komunikasi yang buruk atau tidak efektif antara suami istri dapat menyebabkan salah faham dan konflik.

2. Dampak sosial

Dampak sosial dari Talaq adalah sebagai berikut:

a. Dampak sosial pada anak-anak

Perceraian sering terjadi berdampak signifikan pada anak-anak baik secara emosional maupun psikologis.

b. Stigma sosial

Dibeberapa masyarakat, perceraian masih dianggap tabu dan biasa menyebabkan stigma sosial terhadap yang bercerai. (Mansur, 2018)

c. Dukungan keluarga

Dukungan dari keluarga besar sering kali penting dalam proses penyesuaian pasca perceraian.

KESIMPULAN

Talaq adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan. Penyebab talaq Diantaranya adalah, Perselisihan rumah tangga, Konflik yang berkelanjutan tanpa solusi seringkali menjadi alasan utama perceraian. Kekerasan dalam rumah tangga Kekerasan fisik, emosional, atau seksual dapat memaksa salah satu pihak untuk mengakhiri pernikahan (KDRT). Ketidaksetiaan. Perselingkuhan atau pelanggaran kesetiaan sering menjadi pemicu perceraian. Masalah ekonomi Kesulitan finansial dan perbedaan pandangan tentang pengelolaan keuangan juga bisa memicu perceraian Kurangnya komunikasi, Komunikasi yang buruk atau tidak efektif antara suami istri dapat menyebabkan salah faham dan konflik.

Pernikahan adalah aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, keluarga seperti ini adalah ideal yang diidamkan oleh semua orang. Tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Oleh karenanya rasa saling toleransi, saling melengkapi satu sama lain haruslah senantiasa tercipta dalam rumah tangga. Karena begitu mulainya pernikahan ini, maka tidak sepatutnya dirusak oleh hal-hal yang sepele, setiap hal yang mengarah pada kerusakan rumah tangga adalah hal yang dibenci oleh Allah. Oleh karenanya, perceraian menjadi suatu hal yang halal namun sangat dibenci oleh-Nya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aizid, R. (2018). *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Laksana.
- Lubis, M. Y. (2019). *Analisis Penyebab Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Mansur, F. (2018). *Dampak Perceraian terhadap Anak: Studi Kasus di Kota Jakarta*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.